

**KETERBUKAAN INFORMASI
("KETERBUKAAN INFORMASI")
ATAS RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI
("PENGALIHAN SAHAM BUYBACK")**

**GUNA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 2/POJK.04/2013 TENTANG
PEMBELIAN SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI
PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**



PT MULIA INDUSTRINDO, Tbk.

PT MULIA INDUSTRINDO, Tbk. (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") telah melakukan pembelian saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ("**Saham Buyback**") yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK 2/2013**") dimana perolehan Saham Buyback tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahap pada tahun 2013, 2014 dan 2015, dimana jumlah total akumulasi perolehan Saham Buyback hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebesar 51.005.800 (lima puluh satu juta lima ribu delapan ratus) saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 ayat (1) POJK 2/2013, Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan Saham Buyback tersebut melalui perdagangan saham di BEI untuk mendukung likuiditas saham Perseroan, dimana Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan Saham Buyback. Pengalihan Saham Buyback yang dilakukan oleh Perseroan akan melalui perdagangan di BEI yang dapat dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu.

Atas hal tersebut diatas, bersama ini akan dijelaskan langkah-langkah Perseroan untuk melaksanakan pengalihan Saham Buyback dengan perincian sebagai berikut:

1. Perseroan bermaksud untuk melaksanakan seluruh pengalihan Saham Buyback yakni sebesar 51.005.800 (lima puluh satu juta lima ribu delapan ratus) saham dengan cara penjualan saham di BEI guna memenuhi ketentuan dalam pasal 9 huruf (a) POJK 2/2013 ("**Penjualan Saham Buyback**").
2. Perseroan menunjuk PT SURYA FAJAR SEKURITAS (CBEST: SF001) sebagai Anggota Bursa (AB) yang akan melakukan Penjualan Saham Buyback tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 butir (4) POJK 2/2013.
3. Perseroan menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan saham paling kurang 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada masyarakat.
4. Perseroan berencana untuk melakukan Penjualan Saham Buyback hingga 12 (dua belas) bulan setelah dilakukan Keterbukaan Informasi ini atau terhitung sejak tanggal 6 Mei 2019 hingga tanggal 6 Mei 2020. Apabila hingga batas akhir atas Penjualan Saham Buyback namun masih terdapat sisa Saham Buyback, Perseroan akan memperpanjang Penjualan Saham Buyback.
5. Perseroan akan menetapkan harga Penjualan Saham Buyback sesuai dengan pasal 10 ayat (2) huruf (b) butir (1) dan (2), POJK 2/2013 serta pasal 18 ayat (d) POJK 2/2013, yakni:
 - a. Harga Penjualan Saham Buyback tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali Saham Buyback.
 - b. Harga Penjualan Saham Buyback tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di BEI satu hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Penjualan Saham Buyback oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.
6. Perseroan akan memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 POJK 2/2013 dimana transaksi jual hanya dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) menit sejak pembukaan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan perdagangan di BEI; dan jumlah Penjualan Saham Buyback pada setiap hari adalah paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**JAKARTA, 22 APRIL 2019
PT MULIA INDUSTRINDO, Tbk.
DIREKSI**